



## Pendekatan Restoratif dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana

**Anthon Freddy Susanto**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

Email: [anthon.susanto@unpas.ac.id](mailto:anthon.susanto@unpas.ac.id)

### **Abstract**

*Domestic violence is a form of violation of human rights and crimes against humanity, it is also an act of discrimination. In the principle of equality, the most fundamental thing of human rights is that people are born free and have equality in human rights, while the principle of discrimination violations is an important part of the principle of equality. The article describes several obstacles that complicate law enforcement efforts for domestic violence in Indonesia, including the rigidity of law enforcers in enforcing regulations and most of them are still guided by the Criminal Code even though there are regulations governing KDRT. Enforcement through a restorative justice approach is offered in this paper.*

**Keywords:** *violence; household; restorative*

### **Abstrak**

*Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi. Dalam prinsip kesetaraan hal yang paling fundamental dari hak asasi manusia adalah meletakkan orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, sedangkan prinsip pelanggaran diskriminasi adalah bagian penting dari prinsip kesetaraan. Tulisan menguraikan beberapa hambatan yang mempersulit upaya penegakan hukum atas pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diantaranya adalah kakunya penegak hukum dalam menegakan peraturan dan sebagian besar masih berpedoman kepada KUHP walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang KDRT. Penegakan melalui pendekatan keadilan restoratif ditawarkan dalam tulisan ini.*

**Kata kunci:** *kekerasan; rumah tangga; restoratif*

### **A. PENDAHULUAN**

Konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT) butir a, b dan c dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dari segala bentuk kekerasan terutama terhadap perempuan,<sup>1</sup> dalam kenyataannya kasus

---

<sup>1</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga butir a) setiap warga Negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedang sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Sebelum disahkannya Undang-Undang PKDRT dalam banyak kasus kekerasan yang terjadi pada umumnya para pelakunya terkena ancaman hukum berdasarkan Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan), jika perbuatan tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya menurut undang-undang, isterinya atau anaknya maka ancaman hukuman ditambah dengan sepertiga. Ketentuan di atas meskipun memang tidak secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, tapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke kepolisian dan bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri atau suami yang jelas menurutnya karena pemberatan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau isteri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya Pasal 356 mengandung prinsip keadilan gender.<sup>3</sup>

Terbentuknya Undang-Undang PKDRT yang disahkan pada tanggal 22 September 2004 tidak terlepas dari peran pemerintah di dalamnya karena Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,<sup>4</sup> serta diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan<sup>5</sup> terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam

---

Tahun 1945; b) segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran c) korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

<sup>2</sup> KONSIDERAN Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga butir huruf d.

<sup>3</sup> Nursyahbani Katjasungkana. (1994). "Seminar Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan". BPHN, Jakarta, 15-16 Desember 1994.

<sup>4</sup> Yuliandri. (2010). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik (gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan perlindungan adalah "segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan hakim.

rumah tangga, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya secara umum kasus KDRT di Indonesia masih tinggi, bahkan cenderung mengalami peningkatan.

KDRT sebagian besar menjadi penyebab utama perceraian. Dalam lingkup Pengadilan Agama perceraian harus wajib diselesaikan dulu dengan mediasi sesuai UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sementara di Pengadilan Negeri belum ada dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai alternative penyelesaian. Dalam lingkup pidana lebih dikenal mediasi penal sebagai metode penanganan perkara KDRT.

Berdasarkan Undang-Undang PKDRT pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan);
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Maksud Undang-undang KDRT, ini tentunya agar walaupun terjadi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan akan cenderung ringan sehingga titik akhirnya diharapkan perkawinan pelaku dan korban tidak akan pecah.<sup>6</sup> Namun demikian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dikenakan pidana penjara dari pada pidana denda. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim ini patut dipertanyakan apakah pidana penjara dapat menimbulkan efek jera pada di terpidana mengingat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan suami terhadap isteri dengan beralasan untuk mendidik isteri supaya patuh dan taat kepada suaminya, lebih-

---

<sup>6</sup> Guse Prayudi. (2008). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press, hlm. 120

lebih dengan dianutnya sistem patriarkat di masyarakat memberi tempat dominan kepada kaum pria untuk menjadi kepala rumah tangga dan sekaligus penentu kebijakan dalam rumah tangga, bahkan banyak kasus terjadi pelaku yang kemudian dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana KDRT ternyata pada awalnya merupakan korban dari jenis tindak pidana KDRT lainnya yang dilakukan oleh korban yang sebenarnya adalah pelaku awal dari sebuah proses kelahiran serangkaian KDRT dalam lingkup rumah tangganya.

Pada Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus KTP 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150.. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.609). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 1,8% (217). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%).<sup>7</sup>

Data di atas tidaklah menunjukkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya, dipercaya masih banyak perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan<sup>8</sup> atau diangkat ke ranah hukum pidana (*dark number*). Peningkatan

---

<sup>7</sup> Komnas Perempuan. (2018). "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme". Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.

<sup>8</sup> Dalam Luhulima, A.S. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT.Alumni. Harkrisnowo menyatakan penyebab adanya non reporting crime (kejahatan tidak dilaporkan) adalah: 1) Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya baik secara fisik, psikologis, sosial; 2) Si korban berkewajiban melindungi nama baik keluarganya terutama pelaku adalah anggota keluarga; 3) Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana belum tentu dapat membuat dipidananya pembuat ; 4) Sikorban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi bagi dirinya, misalnya publikasi di media massa; 5) Si korban khawatir ada pembalasan dari pelaku; 6) Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban membuatnya enggan melapor; 7) Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapatkan perlindungan khusus dari penegak hukum; 8) Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadapnya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan.

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga itu diantaranya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, faktor *intern*, faktor *extern*, faktor budaya, idiologi<sup>9</sup> dan sampai pada kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan kekerasan yang dialaminya, bahkan kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai permasalahan biasa. Hal ini sering disebabkan karena Kekerasan dalam rumah tangga sering bersifat kontiniu (*cyclical violence*), bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri menganggap hal ini merupakan suatu hal yang wajar.<sup>10</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda penelitian dan ilmu tentang alat-alat untuk penelitian.<sup>11</sup> Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup>

Data dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan terutama dengan cara mempergunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-

---

<sup>9</sup> Bashim Kamla. (1996). *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, Terj. Nursyahbani, Katjasungkana. *What is Patriarchy*. Yogyakarta: Benteng Kalyamamitra, hlm. 1: "melekatnya sistem patriarki adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan bahwa perempuan harus dikontrol laki-laki dan bahwa perempuan adalah milik laki-laki".

<sup>10</sup> Dalam Silfia Hanani. (2019). "Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Institusi Adat Minangkabau (Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lokalitas dan Religius)". *Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic studies (AICIS XII)*, hlm. 576 Banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke pihak yang bertanggungjawab, salah satunya diakibatkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap hal ini. Kasus KDRT masih dianggap sebagai kasus domestik yang tidak mangkus dipublikasikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tersentuhnyapenyelesaian kasus KDRT di Indonesia.

<sup>11</sup> Noeng Muhadjir. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitataif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, hlm.15

<sup>12</sup> Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, hlm. 1.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Cet. VI. Jakarta: Kencana, hlm. 35

buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.<sup>14</sup> Analisis diartikan sebagai proses penguraian dari konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>15</sup> Analisis yang dimaksud di sini adalah analisis terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Mengingat penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis normatif kualitatif.<sup>16</sup> Oleh karena itu analisis data yang dilakukan adalah analisis terhadap isi atau disebut analisis isi (*content analysis*).<sup>17</sup>

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Data kekerasan terhadap perempuan dari tahun ketahun cenderung terjadi peningkatan. Kekerasan di ranah personal masih menempati posisi tertinggi. Tindak kekerasan terhadap perempuan ini secara umum ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan ini bagaikan fenomena gunung es, hal ini dikarenakan untuk mengetahui jumlah kekerasan terhadap perempuan hanya berdasarkan data laporan dari masyarakat. Fakta yang ada dilapangan diperkirakan lebih memprihatinkan. Banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga. Perempuan juga cenderung memilih diam dan memendam sendiri masalah kekerasan yang ia alami, karena takut bila ia berbicara dan meminta dukungan kepada orang lain ia akan disalahkan.

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 65

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 63.

<sup>16</sup> Soejono dan Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56

<sup>17</sup> Lexy Y. Maleong. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remadja Karya, hlm. 9.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara di dunia. KDRT di Amerika merupakan bahaya terbesar bagi perempuan dibandingkan bahaya perampokan dan pencurian.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2017 Komnas perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir. Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus KTP 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; (1) Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 335.062 kasus, (2) dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.384 kasus, (3) dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan dan (4) dari divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik.<sup>18</sup>

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP

---

<sup>18</sup> Komnas Perempuan. (2018). *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2017*. Jakarta: Komnas Perempuan, hlm.

(ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.609). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 1,8% (217). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%). Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3,528 kasus. 76% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (911), Pelecehan Seksual (704) dan Perkosaan (699).<sup>19</sup>

Sementara itu persetujuan sebanyak 343 kasus. Di ranah (yang menjadi tanggung jawab) Negara, kasus pengusuran yang dilaporkan dan atau dipantau yang terjadi pada warga Batu Ampar (Bali) dan Cilincing (Jakarta) dan kasus ancaman pengusuran di Taman Sari (Jawa Barat) dan warga Baraya Raya (Sulawesi Selatan). Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.167 kasus (54%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.873 kasus (19%), kekerasan terhadap anak perempuan 2.227 kasus (23%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Angka kekerasan terhadap anak perempuan yang tinggi pada CATAHU 2018 ini memperlihatkan bahwa menjadi anak perempuan di dalam rumah bukan lagi hal yang aman. Diantara mereka mengalami kekerasan seksual. Bahkan aspek paling mengkhawatirkan adalah kasus *incest* sebesar 1.210 dimana pelaku adalah ayah kandung sebesar 425. Perhatian dan keberanian melaporkan kasus yang dialami anak perempuan kepada lembaga layanan menunjukkan langkah maju perempuan yang selama ini cenderung menutup dan memupuk impunitas pelaku anggota keluarga.<sup>20</sup>

## **2. Pendekatan *Restorative Justice* sebagai upaya mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi korban KDRT**

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*



Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran bahwa negara melalui organ-organ atau alat-alat kekuasaannya memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang atau diharuskan untuk dilakukan (hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) sekaligus berwenang untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan undang-undang terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang justru diharuskan untuk dilakukan (hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*))<sup>21</sup>, dalam sistem peradilan pidana, tindak pidana kemudian dipahami sebagai suatu serangan terhadap negara. <sup>22</sup> Dengan kata lain, kejahatan dipandang sebagai konflik antara pelaku kejahatan dengan negara. <sup>23</sup>

Sementara itu, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. <sup>24</sup> Selain bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya, salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.<sup>25</sup> Oleh karena itu, keadilan kemudian dipahami sebagai penjatuhan hukuman terhadap pelaku dalam hal dakwaan atau tuduhan terbukti secara hukum.

*Restorative justice* atau yang sering diterjemahkan menjadi keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana sebagai respon terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak dapat menampung

---

<sup>21</sup> Jan Rummelink. (2003). *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1-3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 54.

<sup>22</sup> Eva Achjani Zulfa. (2011). *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI, hlm. 12.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro. (1986). "Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Pra Seminar Hukum Nasional V*, Jakarta, 21 Januari 1986.

<sup>25</sup> Eva Achjani Zulfa. (2014). "Konsep Dasar Restorative Justice". *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

aspirasi pelaku dan korban.<sup>26</sup> Apa yang membuat pendekatan keadilan restoratif ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana adalah pendekatan ini mengedepankan konsep mediasi dan rekonsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik dalam hal terjadinya tindak pidana, sesuatu yang selama ini tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

Pendekatan ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana dengan tujuan utama menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan cara memulihkan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta memperbaiki berbagai kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dianggap sebagai suatu sengketa atau konflik dalam hubungan kemasyarakatan.

Jika dibandingkan, memang terdapat perbedaan cara pandang dalam memahami tindak pidana dan keadilan dalam sistem peradilan pidana dan pendekatan keadilan restoratif. Perbedaan antara keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perbedaan Cara Pandang Dalam Memahami Tindak Pidana Dan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Pendekatan Keadilan Restoratif.**

| Indikator                        | Sistem Peradilan Pidana   | Pendekatan Keadilan Restoratif  |
|----------------------------------|---|---|
| Pemahaman terhadap tindak pidana | Tindak Pidana dipahaminya sebagai serangan terhadap Negara, konsekuensi logis dari pemahaman terhadap konsep <i>ius poenale</i> dan <i>ius puniendi</i> . | Tindak Pidana dipahaminya sebagai serangan terhadap individu dan hubungan kemasyarakatan, konsekuensi dari pemikiran bahwa Tindak Pidana pada prinsipnya menyebabkan rusaknya hubungan antar individu dalam masyarakat. |
| Pemahaman terhadap keadilan      | Keadilan dianggap terwujud dengan mengacu pada jumlah perkara yang diproses dan pidana yang   | Keadilan dianggap terwujud dalam hal :<br>- Ditemukannya solusi terbaik baik bagi pelaku, korban  |

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| dijatuhkan terhadap pelaku. | maupun masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi ( <i>win win solution</i> ) sehingga hubungan kemasyarakatan yang sempat rusak dapat dipulihkan kembali. |
|                             | - Kesepakatan para pihak tersebut dapat sungguh-sungguh dijalankan.   |

---

Sumber (diolah): Burt Galaway and Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation* (Criminal Justice Press, New York, 1990).

Korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat meliputi suami, istri, anak atau pun orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Korban KDRT berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam UU PKDRT. Secara substansial, tentunya dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Namun dalam praksisnya, penyelesaian perkara pidana di pengadilan, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya *immateriil* maupun *materiil*. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk

memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.<sup>28</sup> Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Oleh karena itu dalam konteks ini, beberapa pihak menilai penanganan kasus KDRT belum maksimal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hani Barizatul Baroroh, disebabkan karena dua hal, yaitu: *Pertama*, kelemahan dalam Undang-Undang PKDRT.<sup>29</sup> *Kedua*, kelemahan dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Kasus KDRT.<sup>30</sup>

### **3. Memaksimalkan lembaga Adat dalam preventif dan represif perkara KDRT**

Fakta sosial yang berkembang selama ini, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh

---

<sup>28</sup> Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25-26.

<sup>29</sup> Kelemahan yang berasal dari UU PKDRT tersebut antara lain: (1) UU PKDRT tidak mempunyai hukum acara tersendiri, sehingga aparat penegak hukum kembali berpedoman kepada KUHP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT; (2) Dengan tidak mempunyai hukum acara tersendiri UU PKDRT tidak memberikan peluang bagi metode penyelesaian sengketa alternatif selain pengadilan (misalnya mediasi), padahal pengadilan tidak selalu tepat dan cocok dalam menangani kekhasan perkara KDRT; (3) Dimasukkannya kekerasan fisik, psikis, seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam delik aduan absolute. Penempatan tersebut membuat pelapor KDRT hanya bisa dilakukan oleh istri saja. Hal itu tentunya sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinatif; (4) UU PKDRT memberikan peluang perlakuan KUHP karena tidak ada aturan mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana sejenis; (5) Ancaman UU PKDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda) seharusnya berbentuk kumulatif (penjara dan atau denda) hingga lebih bisa memberikan efek jera pada pelaku KDRT. (6) UU PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku

<sup>30</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah. (2003). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press, hlm. 49.

norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diteima dari penderitaan yang tak terlihat.<sup>31</sup>

Dari aspek sosial kemasyarakatan, Kekerasan dalam rumah tangga, dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab. *Pertama*, Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, dimana orang lain tidak boleh ikut campur (*intevensi*). *Kedua*, pada umumnya korban (isteri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalamaposisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-nutupitindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan dan kesadaan hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. *Keempat*, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini, korban sering enggan melaporkan kepada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*).<sup>32</sup>

Permasalahan KDRT di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan yang tinggi, dan yang sering menjadi korban adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi permasalahan penting dan menimbulkan kecemasan di setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai hak-hak asasi manusia (HAM). Budaya hukum masyarakat terutama budaya melayu yang masih dianut oleh masyarakat kita memiliki persepsi bahwa urusan rumah tangga adalah wilayah pribadi dan merupakan aib yang tidak boleh diketahui atau diceritakan ke orang lain. Sehingga hal ini juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum KDRT. Penerapan sanksi adat terhadap perilaku menyimpang termasuk KDRT dalam tatanan sosial masyarakat adat masih dibudayakan. Keberadaan

---

<sup>31</sup> Suryanti. (2018). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)". *Jurnal Musawa*, Vol. 10 No.1 Juni 2018.

<sup>32</sup> Abnan Pancasilawati. (2013). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU NO.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Hukum Islam". *Jurnal Equalita*. Vol 3 No 2 Juni 2013.

hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat karena penyelesaian perkara melalui hukum adat selalu di kedepankan prinsip kekeluargaan, perdamaian, berdasarkan asas musyawarah mufakat.<sup>33</sup>

Adat istiadat atau yang biasa disebut dengan adat merupakan seperangkat nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran. Kaidah dan norma hukum adat muncul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Hal demikian tersebut mengakibatkan susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum, sehingga untuk dapat memahami sistem hukum adat, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.<sup>34</sup>

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga itu diantaranya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, idiologi dan sampai pada kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan kekerasan yang dialaminya, bahkan kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai permasalahan biasa.<sup>35</sup> Tidak kalah penting, masalah ekonomi juga menjadi pemicu yang signifikan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif kultural terutama berdasarkan kultur kekerabatan, bahwa corak kekerabatan tidak mempengaruhi

---

<sup>33</sup> Soerojo Wignjondipoero. (1983). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: PT. Toko Gunung Agung, hlm. 18.

<sup>34</sup> Djaren Saragih. (1996). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi III. Bandung: Tarsiti, hlm. 4.

<sup>35</sup> <http://www.institusiperempuan.org.id>. Banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke pihak yang bertanggungjawab, salah satunya diakibatkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap hal ini. Kasus KDRT masih dianggap sebagai kasus domestik yang tidak mangkus dipublikasikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tersentuhnya penyelesaian kasus KDRT di Indonesia.

terhadap tinggi atau rendahnya kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari sosiokultural matrilineal di Sumatera Barat. Dimana perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 korban kasus KDRT berjumlah 132 kasus, kemudian tahun 2004 sebanyak 174 kasus, tahun 2016 menjadi 287 kasus dan tahun 2017 tercatat sebanyak 286 kasus.<sup>36</sup>

Jika dibandingkan antara tahun 2006 dengan tahun 2005, kasus KDRT di Sumatera Barat hanya turun satu kasus saja. Artinya, kasus KDRT masih menjadi permasalahan di daerah yang menganut sistem kekeparabatan matrilineal ini. Tahun 2007, kasus KDRT di Sumatera Barat mengalami peningkatan, kasus ini lebih banyak di picu oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah, ideologi dan budaya setempat serta faktor ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Erlangga Masdiana yang menyatakan meningkatnya kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. Ideologi dan budaya masih merekonstruksi dengan menempatkan permasalahan KDRT sebagai masalah domestik, sehingga kasus KDRT dianggap permasalahan keluarga yang biasa, sehingga perempuan membiarkan dirinya berada sebagai korban kekerasan tersebut. Akhirnya kasus tersebut tidak dilaporkan atau tidak menjadi perhatian dari masyarakat setempat. Kondisi yang demikian, menyebabkan kasus KDRT tidak terselesaikan dan tidak tersentuh oleh hukum dan Undang-Undang.

37

## **E. PENUTUP**

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar ada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelum

---

<sup>36</sup> Silfia Hanani. (2017). "Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Institusi Adat Minangkabau (Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lokalitas Dan Religius)", Unand, Proceeding, 2017.

<sup>37</sup> *Ibid.*

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat 1, KUHP. Pasal 1365 KUHPerdata., Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga diatur dalam Bab II, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. ketentuan pidananya diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang perlu diselesaikan secara hukum melalui sistem peradilan pidana dalam mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP sebagai *Lex generalist* dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai *Lex Specialist* penegakan hukum yang telah diatur oleh Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Bashim Kamla. (1996). *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, Terjemahan Nursyahbani. Katjasungkana, *What is Patriarchy*, Yogyakarta: Benteng Kalyamamitra.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. (2003). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press.
- Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eva Achjani Zulfa. (2011). *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. (2014). *Konsep Dasar Restorative Justice, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014
- Guse Prayudi. (2008). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press.
- Hilman Hadikusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1-3*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Komnas Perempuan. (2018). *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018*.
- Luhulima, A.S. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT.Alumni.
- Lexy Y. Maleong. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remadja Karya, Jakarta, 1999.
- Mardjono Reksodiputro. (1986). *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pra Seminar Hukum Nasional V, Jakarta, 21 Januari 1986.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursyahbani Katjasungkana. (1994). *Seminar Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, BPHN, Jakarta, 15-16 Desember 1994.

- Noeng Muhadjir. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitataif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Silfia Hanani. (2019). "Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Institusi Adat Minangkabau (Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lokalitas dan Religius)". *Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic studies (AICIS XII)*
- Soejono dan Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryanti. (2018). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)". *Jurnal Musawa*, Vol. 10 No.1 Juni 2018.
- Soerojo Wignjondipoero. (1983). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Toko Bandung: Gunung Agung.
- Silfia Hanani. (2017). "Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Institusi Adat Minangkabau (Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lokalitas Dan Religius)". *Proceeding*, Unand.
- Yuliandri. (2010). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik (gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.